BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram

1. Sejarah Pengadilan Agama Mataram

Pengadilan Agama Mataram berlokasi di Jl. Lengko nomor 3, kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara singkat, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Mataram pada mulanya berada di bawah lingkungan Mahkamah Syari'ah Tinggi Ujung Pandang, karena itu ketika terdapat perkara banding terhadap putusan Mahkamah Syari'ah Mataram disampaikan ke Mahkamah Syari'ah Tinggi Islam Ujung Pandang. Sedangkan pada masalah administrasi umum/kepegawaian dan finansial dibawah lingukungan tesadf (inspektorat Pengadilan Agama di Sumbawa). Selanjutnya, berdasarkan berdasarkan KMA no. 95 tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982 terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan mulai beroperasi tanggal 28 Desember 1983 dengan wilayah meliputi Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT dan propinsi Timor Timur.[1]

Pada tahun 1976 yuridiksi Mahkamah Syari'ah Mataram dimekarkan seiring dengan berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Mataram hanya untuk wilayah hukum

[1] https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan. Data diakses pada tanggal 12 April 2026.

Lombok Barat. Pada masa ini, lahir dan disahkannya Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara unifikasi dan terkodifikasi tugas-tugas peradilan agama sebagai subuah institusi peradilan di seluruh Indonesia. Termasuk didalamnya perubahan terhadap nama lembaga tersebut menjadi *Pangadilan Agama* untuk menyelesaikan perkara tingkat pertama, dan *Pengadilan Tinggi Agama* untuk menyelesaikan perkara tingkat banding.

Undang-Undang tersebut telah memberikan kelengkapan unsur-unsur yustial bagi peradilan agama yang sebelumnya tidak ada, seperti Jurusita/Jurusita Pengganti yang mana sebelum itu hanya terdapat Juru Panggil. Adapun konsekwensinya Pengadilan Agama dapat melaksanakan hak eksekutorial terhadap setiap putusan-putusannya, tanpa terlebih dahulu harus mendapat pengesahan/fiat eksekusi dari PN setempat.

Pada masa berikutnya, terbentuknya Pemerintah Kota Mataram yang terlepas dari Pemerintah Daerah Lombok Barat membawa konsekwensi pemekaran wilayah bagi yuridiksi Pengadilan Agama Lombok Barat dan Kota Mataram. Dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram menaungi enam kecamatan yang meliputi Kecamatan Ampenan, Mataram, Sandubaya, Selaparang, Sekarbela dan Cakranegara. Dengan demikian, yuridiksi Pengadilan Agama Mataram sama dengan wilayah Pemerintah Kota Mataram.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Mataram tidak memiliki

kantor sendiri, sehingga harus numpang di Kantor DPRD Propinsi NTB (komplek Kantor Gubernur sekarang), selanjutnya pindah ke garasi ombil Bupati Lombok Barat (komplek Walikota Mataram Sekarang), pindah lagi ke serambi belakang pendopo kantor Bupati Lombok Barat (komplek kantor walikota Mataram sekarang), setahun kemudian pindah ke depan pendopo Bupati Lombok Barat. Pada tahun 1975 Pengadilan Agama Mataram mengontrak rumah di jalan melati sampai akhir tahun 1976, selanjutnya baru kemudian di bangun kantor di jalan caturwarga no. 05 Mataram dengan label "Balai Sidang Pengadilan Agama Mataram". Hingga pada tahun 2008, Pengadilan Agama Mataram baru membangun kantor yang baru di jalan Langko no. 03 Mataram dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2010 hingga sekarang.

2. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Mataram memiliki visi yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Mataram Yang Agung". Sedangkan misinya adalah: (1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mataram. (2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. (3) Meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur Pengadilan Agama Mataram. (4) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dan inovatif. (5) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Mataram. (6) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mataram.[2]

[2] https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan. Data diakses pada tanggal

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Mataram yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. (2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. (3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara). (4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

12 April 2026.

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya. (7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.[3]

B. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mataram

1. Duduk Perkara[4]

Masalah dalam putusan ini adalah sengketa antara Pribadi Najamudin dan Sri Rahayuningsih (Penggugat) dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (Tergugat) terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Berikut adalah detail masalahnya:

Penggugat adalah nasabah/debitur pada Bank Syariah Mandiri (sekarang bernama Bank Syariah Indonesia) sejak tahun 2014. Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, termasuk Qardh wal Murabahah dan Al-Musyarakah. Penggugat mengalami kesulitan membayar angsuran karena dampak gempa bumi dan pandemi COVID-19.

Menurut pihak Penggugat: Tergugat telah melakukan wanprestasi

[3] https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan. Data diakses pada tanggal 12 April 2026.

[4] Putusan Perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

dengan: (1) Menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip syariah. (2) Menghitung margin keuntungan dengan melibatkan inflasi yang tidak pasti. (3) Memberikan wewenang penyelesaian kredit bermasalah kepada Turut Tergugat 1, yang tidak terikat perjanjian dengan Penggugat. (4) Mempersulit Penggugat untuk menjual objek jaminan secara sukarela. Permintaan Penggugat: (1) Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan agar Penggugat hanya membayar sisa pokok dari sisa tunggakan. (2) Penggugat juga meminta agar objek jaminan tidak dapat dilaksanakan lelang oleh Tergugat. (3) Menyatakan hukum, akad Perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah. (4) Menyatakan hukum, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. (5) Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah Nasabah Kredit Macet pada Bank Syariah Indonesia yang beritikad baik. (6) Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. (7) Menyatakan hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi maupun PK dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat.

Bantahan pihak Tergugat: Tergugat membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Tergugat juga telah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan fasilitas pembiayaan Penggugat, namun Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) menyatakan bahwa tidak ada

permohonan lelang atas objek sengketa perkara ini, sehingga gugatan Penggugat prematur.

Pandangan majelis hakim: Pertimbangan hukum dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

(1) Gugatan Penggugat terkait wanprestasi Tergugat ditolak karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi dengan memberikan wewenang penyelesaian kredit bermasalah kepada BSI Mataram, karena BSI Mataram adalah bagian dari Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil penggabungan beberapa bank syariah. Selain itu tindakan marketing Tergugat yang memberi iming-iming/janji-janji kepada Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena terjadi sebelum akad. Tergugat memiliki hak untuk mempersulit penjualan objek jaminan karena objek tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan.

(2) Akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian, yaitu pihak-pihak yang berakad (Penggugat dan Tergugat), objek akad (pembiayaan), tujuan pokok akad (pembiayaan musyarakah), serta kesepakatan antara pihak-pihak

(3) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara karena gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam keputusan ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat,

keterangan saksi-saksi, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan.

2. Putusan Hakim pada Perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Putusan majelis hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr antara antara Pribadi Najamudin dan Sri Rahayuningsih (Penggugat) dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (Tergugat) terkait wanprestasi dan proses lelang agunan adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad Perjanjian Pembiayaan Al- Musyarakah dan Akad Al Qardh Wal Murabahah antara para Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 469.000,00.- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan tersebut dinyatakan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh Muhamad Rizki, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H., dimana masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui

sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

3. **Putusan Hakim Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Akta Perdamaian (Acta Van Dading)**

Bahwa para pihak (Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mataram Nomor **29/Pdt.G/2024/PA.Mtr** tanggal 05 Januari 2024, dengan cara perdamaian, dan untuk itu para pihak pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan Perjanjian Perdamaian tertulis tanggal **20 Juni 2024** dan diserahkan kepada Majelis padah hari itu juga, yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

(a) Bahwa **Para Pihak** adalah pihak-pihak yang sedang berperkara dalam perkara perdata yang terdaftar dengan nomor registrasi Perkara: **29/Pdt.G/2024/PA.Mtr**, tanggal 5 Januari 2024 di Pengadilan Agama Mataram. Sehubungan dengan gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Pihak Pertama (sebagai Penggugat) terhadap Pihak Kedua (sebagai Tergugat I) dan Pihak Ketiga (sebagai Tergugat II) (selanjutnya disebut "Perkara Perdata")

(b) Bahwa **Para Pihak** menyetujui melakukan perdamaian sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

(c) Bahwa **Para Pihak** dengan itikad baik dan rasa kekeluargaan telah sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata secara damai, sesuai dengan ketentuan-ketentuandan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan itikad baik dan rasa kekeluargaan telah sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata Nomor **29/Pdt.G/2024/PA.Mtr**, tanggal 5Januari 2024 terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua dan Pihak Ketiga** dengan penyelesaian berdasarkan **kesepakatan perdamaian** dan akan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram.

Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, juga telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah

tercapai Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 20 Juni 2024;

2. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) pada perkara Nomor: **29/Pdt.G/2024/PA.Mtr** yang telah disepakati pihak berperkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 255. 000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H**. dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Denda Farmawati, S.H**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Mataram Melalui Mediasi

1. Dasar Hukum

Pada Putusan Hakim Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tentang Akta Perdamaian (Acta Van Dading), majelis hakim secara jelas menyebutkan bahwa putusan yang ditetapkan adalah berdasarkan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa musyawarah merupakan penyelesaian yang paling didahulukan daripada penyelesaian lainnya dalam masalah sengketa ekonomi syariah, apalagi penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan.[5]

Dasar hukum lainnya adalah terkait kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara ekonomi syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di Peradilan Agama pun mengalami perubahan karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada tanggal 20 maret 2006 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

[5] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

Peradilan Agama diubah menjadi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.[6]

Adanya perubahan pada kewenangan baru, yakni memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah adalah bentuk kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 37 huruf i dengan penegasan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) Bank syariah; (2) Lembaga keuangan mikro syariah; (3) Asuransi syariah; (4) Reasuransi syariah; (5) Reksa dana; (6) Obligasi syariah dan atau surat berharga berjangka menengah syariah; (7) Sekuritas syariah; (8) Pembiayaan syariah; (9) Pegadaian syariah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) Bisnis syariah.

Tugas Pengadilan Agama dalam menangani perkara hukum Islam ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara orang-orang yang

[6] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

beragama Islam" dalam pasal 49 tersebut adalah termasuk orang-orang dan atau suatu badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada aturan-aturan hukum Islam. Atas dasar tersebut, untuk orang-orang yang tidak beragama Islam pun dapat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama selama ia menundukkan diri dengan suka rela kepada aturan-aturan hukum Islam. Selain itu pasal ini juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa badan hukum yang didasarkan kepada hukum Islam. Jadi, badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama. itulah di antaranya yang mendasari Pengadilan Agama Mataram menjadi tempat menelelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi.[7]

Selain itu dalam hukum Islam memerintahkan untuk mendamaikan sesama muslim yang berselisih. Hal ini tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk mendamaikan saudaranya yang berselisih.[8] Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apabila ada dua golongan orang-orang mukmin

[7] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

[8] QS al-Hujurat ayat 9. Redaksi ayatnya adalah:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Apabila salah satu dari keduanya, yakni golongan yang bermusuhan tersebut terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka Allah memerintahkan untuk memerangi golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenar-an, sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah. Dan apabila golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yaitu menerima kebenaran, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya, dan berlakulah adil dalam segala urusan agar putusan kamu diterima oleh semua golongan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam perbuatan mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Hal yang ditekankan oleh ayat tersebut adalah perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang beselisih atau bertikai satu sama lain dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar Allah menurutkan Rahmat-Nya, yaitu terpeliharanya persudaraan dan persatuan.[9]

[9] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, bahwa prinsip-prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses mediasi meliputi:[10]

(1) Prinsip kesukarelaan (voluntary), yaitu para pihak yang bersengketa terlibat atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta berhak menghentikan proses mediasi apabila tidak mencapai kesepakatan.

(2) Prinsip netralitas mediator (imparsial), yaitu mediator selain tidak boleh memihak, juga tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak diperkenankan mengambil keputusan, karena fungsi mediator sebatas hanya membantu para pihak yang bersengketa.

(3) Prinsip kerahasiaan (confidentiality), yaitu seluruh dialog dan dokumen dalam proses mediasi dari awal hingga akhir bersifat rahasia dan tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan/gagal.

(4) Prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) dalam menentukan kesepakatan. Artinya pihak yang bersengketa berhak memegang kendali penuh atas hasil akhir dari mediasi yang dilaksanakan. Keputusan perdamaian haruslah berasal dari kesepakatan bersama, bukan karena paksaan mediator atau pihak lain yang terlibat dalam proses mediasi tersebut.

[10] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

Proses mediasi ini hendaknya didukung oleh itikad baik untuk mencapai solusi *win-win solution* secara cepat, informal, dan fleksibel. Adapun itikad baik yang dimaksud dalam konteks ini adalah bahwa para pihak yang bersengketa wajib berpartisipasi aktif, jujur, dan sungguh-sungguh memiliki kehendak atau niat untuk mencari jalan keluar.[5811] Asas itikad baik dikenal dalan Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan prinsip utama dalam bisnis dan hukum. Pada pasal 1338 ayat 1-3 KUH Perdata dinyatakan: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*[12]

Itikad baik merupakan sendi terpenting dalam hukum perjanjian yang mengandung kepantasan dan kepatutan yang sudah memperhatikan norma-norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. penerapan asas itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam masalah wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat diwujudkan dengan sikap-sikap kejujuran, kepatuhan, kesetiaan atau tidak adanya maksud menipu dengan mencari keuntungan yang mengorbankan etika. Pada symposium Hukum Perdata Nasional uang diselenggarakan oleh Badan

[11] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

[12] Pasal 1338 ayat 1-3 KUH Perdata.

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), itikad baik diartikan sebagai: (1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak/akad, (2) Pembuatan kontrak di hadapan para pejabat dianggap telah beritikad baik, (3) Adanya kepatutan dalam tahapan pelaksanaan kontrak/akad tersebut.[13]

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian cepat dan efisien adalah mengutamakan proses yang sederhana dengan biaya ringan dibandingkan menempuh jalur litigasi konvensional.[14]Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah dalam hukum Islam yaitu "al-dhararu yuzal" – kemudaratan harus dihilangkan. Apabila sengketa ditunda-tunda penyelesaiannya, maka akan bertambah mudharatnya, belum lagi usaha mandek, hubungan bisnis rusak. Sebab itulah Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Prosedur Mediasi

Berdasarkan hasil interview yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Mataran dilakukan berdasarkan pedoman prosedur mediasi yang diatur oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi d Pengadilan.[15] Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan

[13] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 49-50.

[14] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, H. Muhlis, S.H, pada tanggal 14 April 2026.

[15] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

Agama Mataram menurut penjelasan hakim Pengadilan Agama Mataram, Ernawati, dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. pada tahap Pra-Mediasi, Langkah-langlahnya adalah sebagai berikut:[16]

(1) Pengajuan Gugatan: Proses mediasi dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
(2) Penunjukan Mediator: Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk mediator yang telah terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan.
(3) Pemanggilan Para Pihak: Juru Sita memanggil para pihak untuk hadir dalam proses mediasi.
(4) Penjelasan Kewajiban: Mediator menjelaskan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik dalam proses mediasi.

Pada tahap Proses Mediasi, Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

(1) Pertemuan Mediator dengan Para Pihak: Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan mediasi, dan meminta para pihak untuk memperkenalkan diri.
(2) Penyerahan Resume Perkara: Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain.
(3) Kaukus: Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
(4) Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat: Mediator dapat menghadirkan ahli atau tokoh masyarakat untuk membantu proses

[16] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

mediasi.

(5) Negosiasi: Mediator memfasilitasi negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan.

(6) Kesepakatan Perdamaian: Jika para pihak mencapai kesepakatan, mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan menjadi akta perdamaian.

Terkait dengan waktu mediasi, Ernawati menjelaskan bahwa proses mediasi harus selesai dalam waktu 30 hari sejak penetapan penunjukan mediator. Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas persetujuan para pihak. Adapun tentang biaya jasa mediator hakim dan pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa mediator non-hakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

4. Metode Mediasi

Metode mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah cara menyelesaikan konflik lewat perundingan yang dibantu mediator netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai tanpa putusan hakim.

Mengenai metode yg digunakan untuk keberhasilan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Mataram, Ernawati menjelaskan bahwa penerapan itikat baik para pihak wajib menghadiri pertemuan/proaktif sesuai jadwal kesepakatan dengan bernegosiasi

sccara jujur, menggunakan metode kaukus bila diperlukan dan disepakati, pendekatan fasilitator dan mediator aktif serta menciptakan suasana dialog yang konstruktif, fleksibel berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa, jangka waktu dan perpanjangan, serta penyelesaian berbasis kebutuhan.[17]

Menurut Ernawati, dikarenakan sengketa ekonomi syariah terikat akad, mediator biasanya menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: (1) Review akad, yaitu cek rukun dan syarat akad sudah terpenuhi atau belum. Kalau cacat, solusi diarahkan *ke tajdid al-'aqd* atau fasakh baik-baik. (2) Maqashid syariah, yaitu opsi penyelesaian diuji dengan menggunakan kelima elemen maqashid syariah, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Opsi yang paling besar maslahatnya itulah yang kemudian dipilih. (3) Ta'wid dan ta'zir, yaitu apabila ada wanprestasi, mediator menghitung ganti ruginya secara riil (ta'wid) dan denda keterlambatan (ta'zir) sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000, supaya tidak terjadi riba. (4) Istishlah, yaitu ketika kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan kesalahan, maka dicari jalan islah dengan cara kedua belah pihak sama-sama mengalah.[18]

Selain itu, yang termasuk dalam metode mediasi adalah pemilihan mediator yang memiliki skill yang menunjang. menurut hakon Pengadilan Agama Mataram, Ernawati, seorang mediator sengketa

[17] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.
[18] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

ekonomi syariah harus minimal orang yang paham tentang teknik negosiasi sekaligus paham fikih muamalah. Apabila mediator hanya terampil dalam komunikasi saja, tetapi tidak paham seluk beluk hukum akad atau teori akad dalam hukum ekonomi syariah, hasilnya bisa menyalahi syariah. Sebaliknya, paham fikih saja tetapi tidak memiliki kemampuan bernegosiasi, maka mediasi kemungkinan besar akan menghasilkan kegagalan.[19] Karena itu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13, syarat mediator perkara sengketa ekonomi syariah terutama dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum minimal adalah lulusan pelatihan mediasi 40 jam dari lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung. Untuk mediator sengketa hukum ekonomi syariah, biasanya secara khusus ditambah sertifikasi dari DSN-MUI atau pelatihan BASYARNAS.

5. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Keberhasilan Mediasi

(a) Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Mediasi

Upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak selalu berhasil. Meskipun secara hukum mediasi didorong oleh regulasi, namun keberhasilannya bergantung pada itikad baik para pihak, tingkat kompleksitas kasus yang ditangani, serta kemampuan mediator. Apabila proses mediasi mengalami kegagalan, perkara akan berlanjut ke persidangan. Dalam beberapa studi kasus

[19] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi bervariasi. Beberapa Pengadilan Agama mencapai tingkat keberhasilan tinggi, sementara Pengadilan Agama yang lain bahkan pernah melaporkan semua mediasi yang dilakukan tidak berhasil pada tahun tertentu.[20]

Menurut hakim di Pengadilan Agama Mataram, Ernawati, bahwa keberhasilan mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah, khususnya pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak sekedar tergantung kepada mediator semata, melainkani tergantung pada setidaknya kombinasi 4 faktor, yaitu pihak yang bersengketa, mediator, proses, dan substansi syariah. Berdasarkan pengalaman menangani kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mataram selama ini, Ernawati mengatakan bahwa jika keempat factor tersebut berjalan baik, maka peluang terjadinya perdamaian melalui jalur mediasi hampir dapat dipastikan berhasil. Adapun penjelasan keempat factor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari Para Pihak. Dalam upaya penyelesaian sengketa haruslah disertai dengan itikad baik. Artinya, tidak ada niat lain dari para pihak yang bersengketa seperti keinginan untuk mengalahkan pihak lain, atau kesengajaan untuk tujuan mengulur waktu. Selain itu, para pihak yang hadir dalam mediasi haruslah personal yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan (decision maker), bukan sekedar utusan dari pihak-pihak yang bersengketa. di samping

[20] Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus, *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di PA Kelas IA Makassar*. Tesis Fakultas Hukum UIN Alaudin Makasar Tahun 2020.

itu diperlukan keterbukaan informasi sejelas mungkin, seperti keterbukaan data akad/transaksi, laporan keuangan, atau histori pembayaran. Apabila tidak disertai keterbukaan dan kejujuran dari para pihak yang bersengketa, kemungkinan besar mediasi akan gagal.

2. Faktor dari Mediator. Untuk mendukung keberhasilan mediasi, seorang mediator harus disyaratkan seseorang yang memiliki sertifikasi, memiliki pemahaman yang cukup tentang fikih muamalah seperti konsep akad dan fatwa DSN-MUI. Seorang mediator yang tidak memahami konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah dikhawatirkan akan salah memberikan opsi. Seorang mediator juga dituntut untuk bersikap netral dan dapat dipercaya, juga tidak terafiliasi dengan bank/LKS. Mediator juga disyaratkan kreatif membuat opsi, misalnya mampu menawarkan rescheduling, reconditioning, konversi akad, atau take over ke bank syariah lain. Hal lainnya yang tidak kalah penting yang harus dimiliki seorang mediator adalah keterampilan kaukus, karena berdasarkan pengalaman sejauh ini sebagai mediator, Ernawati mengakui bahwa telah banyak kasuss sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan karena pada saat kaukus nasabah mengakui hal-hal yang sebelumnya disembunyikan yang mana hal tersebut tidak disampaikan di forum terbuka.[21]
3. Faktor proses. Misalnya waktu yang sesuai, yaitu mediasi dilakukan

[21] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

sebelum sengketa terlanjur memanas. Karen itu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi dibatasi 30+30 agar sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. di samping itu, ruangan yang dipilih untuk melakukan mediasi hendaknya aman dan rahasia. Terkait hal ini, Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan jaminan bahwa semua percakapanyang terjadi dalam proses mediasi tidak bisa dijadikan bukti di persidangan, hal ini tentunya dapat mendorong para pihak yang bersengketa berani bersikap jujur selama mediasi berlangsung. Dalam mediasi juga diperlukan prosedur yang fleksibel. Para pihak yang bersengketa diperbolehkan menghadirkan Dewan Pengawas Syariah, ahli keuangan syariah, atau tokoh yang disegani para pihak untuk menyampaikan pandangan-pandangan hukumnya atas kasus yang disengketakan (syariah opinion). Dalam proses mediasi juga hendaknya difasilitasi dengan biaya ringan. Seperti mediator hakim gratis, sehingga tidak ada beban biaya yang memberatkan para pihak yang bersengketa, sehingga opsi mediasi dapat lebih menarik untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

4. Faktor Substansi Syariah. Misalnya akad dari persoalan yang disengketakan merupakan akad yang jelas sejak awal. Sengketa ekonomi syariah sebenarnya lebih mudah dimediasi ketentuan-ketentuan yang diakadkan jelas. Lain halnya ketika akadnya gharar, mediator akan kesulitan mencari titik temu. Selain itu, sengketa ekonomi syariah akan lebih mudah dimediasi ketika terdapat klausul *shulh* (perdamaian) yang tercantum dalam akad. – Karena itu dalam

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendorong dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa sengketa diselesaikan lewat musyawarah atau mediasi terlebih dahulu. Jadi sejak tanda tangan sudah komitmen damai. Kepatuhan pada Fatwa DSN-MUI – misalnya penggunaan Fatwa No. 47/2005 untuk rescheduling, Fatwa No. 17/2000 untuk ta'zir. Hal ini penting agar hasil mediasi tidak ditolak DPS atau diaudit OJK.

Selain keempat faktor di atas masih ada lagi yaitu faktor eksternal pendukung. Faktor pendukung meliputi: (1) Dukungan regulator (OJK dan BI yang secara aktif mendorong LAPS SJK & BASYARNAS sebagai lembaga mediasi. (2) Budaya musyawarah yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih kuat. Hal tersebut sering menjadi pengingat moral di ruang mediasi. (3) Eksekusi terjamin, artinya akta perdamaian hasil mediasi sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara umum, mediasi berhasil apabila ada good faith dan mediator yang memiliki kemampuan baik dalam memahami ilmu syariah, proses yang terjaga, serta solusi yang sesuai dengan hukum syariah dan berorientasi kepada kemaslahatan.

(b) Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan Mediasi

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Mataram, Ernawati, diperoleh data tentang faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi pada perkara sengketa

ekonomi syariah secara umum, antara lain:[22]

1. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana ruang mediasi yang sesuai dengan tata ruang mediasi atau tata kelola ruang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, Bab IV Pasal 8 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
2. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan personal mediator yang telah mempunyai sertifikat mediasi dalam memahami permasalahan tentang sengketa ekonomi syariah yang dihadapi, termasuk regulasi yang mengatur tentang mediasi dan ekonomi syariah.
3. Para pihak tidak beritikat baik dan tidak proaktif untuk menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati serta tidak konsisten terhadap hasil kesepakatan bersama yang telah setujui karena pengaruh pihak lain.
4. Majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syariah masih kurang dalam memberikan waktu yang cukup dan maksimal kepada mediator untuk melaksanakan proses mediasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses mediasi di Pengadilan karena adanya tuntutan penyelesaian perkara secara cepat.
5. Minimnya pengalaman dan tingkat keberhasilan mediator dalam

[22] Interview dengan hakim Pengadilan Agama Mataram, Dra. Hj. Ernawati, M.H, pada tanggal 14 April 2026.

menangani perkara ekonomi syariah yang dihadapi termasuk berat ringannya permasalahan yang dihadapi.

6. Kurangnya dukungan dari kuasa hukum/advokat para pihak untuk membantu para pihak dalam mengikuti seluruh proses mediasi untuk mencapai kesepakatan.
7. Adanya persepsi dari para pihak termasuk kuasa hukumnya bahwa proses mediasi hanya sebagai formalitas semata bukan sebagai hal yang esensial /hal wajib yang perlu dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
8. Permasalahan Pihak Nasabah Bank BSI dalam perkara ekonomi syariah yang telah bangkrut /likwidasi dan pihak Bank BSI sendiri telah melaksanakan proses pemanggilan dan teguran/somasi kepada nasabah Bank yang wanprestasi sesuai SOP dan Aturan yang berlaku di BSI.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Mataram, Ernawati, peneliti mencoba menyusun suatu analisis solusi yang dapat ditempuh. Penyusunan solusi ini mengacu pada kerangka normatif Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, serta prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah. Secara umum, solusi untuk mengatasi

faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui pendekatan sistemik yang terintegrasi pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, prosedural, dan substansi hukum. Adapun Solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Aspek Kelembagaan dan Infrastruktur.

 Pengadilan perlu memastikan tersedianya sarana dan prasarana mediasi yang sesuai dengan standar tata kelola mediasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 108/KMA/SK/VI/2016. Hal tersebut mencakup penyediaan ruang mediasi yang menjamin prinsip confidentiality, netralitas, dan kenyamanan para pihak. Penguatan kelembagaan juga meliputi komitmen pimpinan pengadilan untuk menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian perkara, bukan sebagai prosedur pelengkap yang bersifat formalitas.

2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Mediator.

 Efektivitas mediasi berkorelasi positif dengan kompetensi mediator. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi ganda, yaitu kompetensi teknis mediasi dan kompetensi substansial hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi khusus mediator syariah, serta pembentukan forum pertukaran pengetahuan antar-mediator. Mediator harus memiliki pemahaman komprehensif terhadap fikih

muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, regulasi sektor jasa keuangan syariah, serta keterampilan negosiasi dan manajemen konflik.

3. Penegakan Disiplin Prosedural dan Perubahan Paradigma Para Pihak.

 Untuk mengatasi kendala itikad baik dan persepsi negatif terhadap mediasi, diperlukan penegakan norma prosedural secara konsisten sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, termasuk penerapan sanksi atas ketidakhadiran tanpa alasan yang sah. Di samping itu, perlu dilakukan transformasi paradigma melalui edukasi yang sistematis kepada para pihak dan kuasa hukumnya bahwa mediasi merupakan implementasi dari prinsip al-shulhu sayyidul ahkam dan QS. Al-Hujurat: 9-10, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan melalui Akta Perdamaian. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan wajib didorong untuk berperan aktif mengupayakan perdamaian sesuai kode etik profesinya.

4. Harmonisasi antara Asas Peradilan Cepat dan Optimalisasi Waktu Mediasi.

 Majelis hakim perlu memberikan alokasi waktu yang proporsional bagi proses mediasi sesuai dengan tingkat kompleksitas sengketa, sebagaimana difasilitasi oleh Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2016. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dimaknai secara komprehensif, bahwa penyelesaian melalui mediasi

yang berhasil justru merepresentasikan peradilan yang cepat dan efisien karena menghindari proses litigasi yang panjang. Diperlukan pula sinergi dengan lembaga keuangan syariah dan regulator seperti OJK untuk mengembangkan mekanisme early dispute resolution sebelum sengketa diregistrasi ke pengadilan.

Secara fundamental, penguatan keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah mensyaratkan adanya komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai maqashid syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan menjaga keberlanjutan hubungan muamalah. Pendekatan yang bersifat parsial tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan perbaikan sistem secara menyeluruh pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum.